



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Kallang bin H. Laja, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

Yuliana binti H. Bahri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ibu kandung calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nizaul Husna binti Kallang**, tempat tanggal lahir, Solo, 31 Desember 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama **Muh. Asdar Anugrah bin Asmin**, tempat tanggal lahir, Solo, 6 Oktober 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 4 Tahun, dan hubungan keduanya sudah terlihat sangat dekat, dan sebab akan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan Para Pemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;

5. Bahwa kekhawatiran para pemohon beralasan karena para pemohon sering keluar rumah untuk kegiatan jamaah Tabligh dan kegiatan tersebut berlangsung selama sehari-hari, dan pernah satu kali para pemohon dapati anak para pemohon dengan calon suaminya pergi ke pantai berdua di saat para pemohon tidak di rumah;

6. Bahwa sebelumnya anak pemohon menyampaikan kepada Para pemohon kehendanya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, dan karena pertimbangan bahwa kedua anak saling menyukai dan supaya kejadian pada point 5 tidak terulang, maka para pemohon memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan calon suaminya;

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah para pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2020;

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan diberlanmgsungkanya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Para Pemohon yang bernama **Nizaul Husna binti Kallang** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Muh. Asdar Anugrah bin Asmin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami bernama Darmawati telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon tidak hadir karena sedang sakit;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandungnya telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 7324070707790001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7324074212840001 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 10 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.003.585 atas nama Nizaul Husna binti Kallang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 29 Mei 2009, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324072108090005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 9 April 2015, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor Induk Siswa 0033347286 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bauru, tertanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Asli Surat Prihal Penolakan Pernikahan Nomor B-026/KUA.21.10.02/Pw.01/1/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 14 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6;

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII



b. Saksi

Saksi 1 : Hj. Hadrah binti Nongkang, umur 54 tahun, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nizaul Husna binti Kallang namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baurau karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Nizaul Husna binti Kallang sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Nizaul Husna binti Kallang baru lulus sekolah SMP;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Nizaul Husna binti Kallang bernama Muh. Asdar Anugrah karena keduanya adalah sepupu;
- Bahwa saksi sering melihat Nizaul Husna binti Kallang jalan bersama dengan Muh. Asdar Anugrah berboncengan menggunakan motor pergi ke pantai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering keluar rumah bersama mengikuti kegiatan jama'ah tabligh kadang 3 hari dan terkadang juga sampai 40 hari dan Para Pemohon menitipkan anaknya kepada saksi, dan saksi pun tidak bisa menjaganya terlebih sejak anak Para Pemohon kenal dekat dengan Muh. Asdar Anugrah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menentukan tanggal perkawinannya tanggal 11 Februari 2020;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa saksi tahu ada rencana perkawinan tersebut karena hadir pada saat keluarga Muh. Asdar Anugrah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Nizaul Husna binti Kallang dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Nizaul Husna binti Kallang dan calon suaminya selama lahir tidak pernah satu susuan;
- Bahwa setahu saksi Nizaul Husna binti Kallang belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga calon suaminya;

Saksi 2 : Nursidah binti H. Bahri, umur 30 tahun, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nizaul Husna binti Kallang namun ditolak oleh KUA Kecamatan Burau karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Nizaul Husna binti Kallang sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Nizaul Husna binti Kallang baru lulus sekolah SMP;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Nizaul Husna binti Kallang bernama Muh. Asdar Anugrah karena keduanya adalah sepupu;
- Bahwa saksi sering melihat Nizaul Husna binti Kallang jalan bersama dengan Muh. Asdar Anugrah berboncengan menggunakan motor pergi ke pantai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering keluar rumah bersama mengikuti kegiatan jama'ah tabligh kadang 3 hari dan terkadang juga sampai 40 hari dan Para Pemohon menitipkan anaknya kepada saksi,

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pun tidak bisa menjaganya terlebih sejak anak Para Pemohon kenal dekat dengan Muh. Asdar Anugrah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menentukan tanggal perkawinannya tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu ada rencana perkawinan tersebut karena hadir pada saat keluarga Muh. Asdar Anugrah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Nizaul Husna binti Kallang dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Nizaul Husna binti Kallang dan calon suaminya selama lahir tidak pernah satu susuan;
- Bahwa setahu saksi Nizaul Husna binti Kallang belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Nizaul Husna binti Kallang, umur 16 tahun, menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Asdar Anugrah bin Bullung, umur 20 tahun, agama Islam, karena keduanya sudah saling kenal lama dan menjalin hubungan pacaran dan pernah didapati jalan bersama saat Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta ibu kandungnya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon megaku pernah jalan berduaan dengan calon suaminya, karena selama ini ia tidak ada kegiatan lain selain membantu Pemohon II di dapur, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Nizaul Husna binti Kallang sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.5 berupa fotokopi-fotokopi surat sedangkan bukti P.6 berupa asli surat yang kesemua aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Burau kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nizaul Husna binti Kallang adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berencana menikahkannya dengan calon suaminya bernama Muh. Asdar Anugrah bin Bullung namun tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Burau karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Nizaul Husna binti Kallang, saat ini berumur 16 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Asdar Anugrah bin Bullung, berusia 20 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling menegnal dan keduanya saling suka dan pernah jalan bareng bersama pergi ke pantai pada saat Para Pemohon tidak berada di rumah;
4. Bahwa Para Pemohon khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya karena Para Pemohon tidak bisa menjaganya lagi karena sering keluar rumah terkadang 3 hari dan bahkan 40 hari dan selama itu anak Para Pemohon dititipkan kepada neneknya (saksi I);
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bauru menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjangaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpangi batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai sering jalan bersama menggunakan motor pada saat Para Pemohon tidak ada di rumah, Para Pemohon pun sering mengikuti kegiatan jama'ah tabligh yang mengharuskan keluar rumah terkadang 3 hari dan bahkan 40 hari sedangkan anak Para Pemohon selama itu ditiptkan kepada ibu kandung Pemohon II kemudian sisi lain ternyata Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak lagi melanjutkan sekolah dan maupun pesantren, Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Para Pemohon dan maupun keluarga sekitarnya atas kedekatan hubungan **Nizaul Husna binti Kallang** dan **Muh. Asdar Anugrah bin Asmin**, maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keluarga besar Para Pemohon terlebih anak Para Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai, sehingga petitem angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nizaul Husna binti Kallang** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muh. Asdar Anugrah bin Asmin**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Abdul Hamid S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)